



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

Nomor : B/30/UN57.B1/HK.01/2025
Hal : Surat Pengantar Peraturan Rektor

22 Januari 2025

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Kepala Bagian;
5. Para Kepala Subbagian;
6. Para Kepala UPA;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala LPMPP;
9. Ketua SPI; dan
10. Para Ketua Tim Kerja.
di Universitas Tidar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.

berikut kami sampaikan salinan Peraturan Rektor tersebut yang dapat diunduh pada tautan berikut: <https://jdih.untidar.ac.id/>.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum



Christyaningrum, S.E.
NIP 197905152006042001

Tembusan:

1. Rektor; dan
2. Arsip.



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Universitas Tidar merupakan peraturan yang wajib dipakai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Universitas Tidar dalam melaksanakan program, kegiatan dan proyek yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan layanan Umum (PNBP BLU) Universitas Tidar dan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

Standar biaya satuan kegiatan yang didanai dari Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 sebagai batas tertinggi tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan beban kerja yang belum diatur dalam Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Universitas Tidar, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
dan Umum



Sunastyaningrum, S.E.
NIP 197905152006042001

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2025 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu			
	1.1 Dekanat			
	a. Wakil Rektor Penugasan	OB	3,150,000	
	b. Dekan Penugasan	OB	3,150,000	
	c. Wakil Dekan Non ASN	OB	1,975,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025). Untuk Dosen ASN mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
	d. Wakil Dekan Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025)
	e. Wakil Dekan Non ASN Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025)
	1.2 Jurusan			
	a. Ketua Jurusan	OB	1,750,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025)
	b. Ketua Jurusan Penugasan	OB	1,750,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025)
	c. Sekretaris Jurusan	OB	1,250,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025)
	d. Sekretaris Jurusan Penugasan	OB	1,250,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025)
	1.3 Program Studi			
	a. Koordinator Prodi	OB	1,000,000	
	b. Koordinator Prodi Penugasan	OB	1,000,000	
	1.4 Laboratorium			
	a. Kepala Laboratorium	OB	1,000,000	
	b. Kepala Laboratorium Penugasan	OB	1,000,000	
	1.5 Lembaga			
	a. Kepala/Ketua Lembaga	OB	2,500,000	
	b. Kepala/Ketua Lembaga Penugasan	OB	2,500,000	
	c. Sekretaris Lembaga	OB	1,500,000	
	d. Sekretaris Lembaga Penugasan	OB	1,500,000	
	e. Koordinator/Kepala Pusat	OB	1,250,000	
	f. Koordinator/Kepala Pusat Penugasan	OB	1,250,000	
	1.6 Unit Penunjang Akademik (UPA) dan Unit Pengelola Usaha (UPU)			
	a. Kepala/Ketua UPA	OB	1,975,000	
	b. Kepala/Ketua UPA Penugasan	OB	1,975,000	
	c. Kepala/ Ketua UPU	OB	1,975,000	
	1.7 Satuan Pengawas Internal			
	a. Ketua	OB	1,500,000	
	b. Sekretaris	OB	1,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2025 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1.8 Senat			
	a. Senat tingkat Universitas			
	1) Ketua	OB	1,000,000	
	2) Sekretaris	OB	800,000	
	b. Senat tingkat Fakultas			
	1) Ketua	OB	500,000	
	2) Sekretaris	OB	300,000	
	c. Sidang Senat Universitas	OK	250,000	Melampirkan hasil Sidang
	d. Sidang Senat Fakultas	OK	150,000	Melampirkan hasil Sidang
	1.9 Tunjangan Fungsional Dosen Non ASN			
	a. Lektor Kepala	OB	900,000	
	b. Lektor	OB	700,000	
	c. Asisten Ahli	OB	375,000	
	1.10 Staf Pengelola Keuangan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	690,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s. d. Rp50 miliar	OB	590,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	490,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s .d. Rp10 miliar	OB	390,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	350,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	300,000	
	g. Pagu dana di atas 500 juta - 1 miliar	OB	260,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	230,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	190,000	
	j. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	160,000	
	1.11 Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
	Petugas Penerimaan PNBP Universitas	OB	300,000	
	1.12 Staf Pendukung PPK			
	Staf Pendukung PPK Universitas	OB	450,000	
	1.13 Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa			
	Tim Teknis Universitas	OB	300,000	
	1.14 Ketua Kelompok/ Tim			
	a. Ketua Kelompok Bidang Keahlian	OK	300,000	Melampirkan hasil pekerjaan, Maksimal 6 kegiatan yang di bayarkan
	b. Ketua Tim Kerja	OB	300,000	diberikan kepada ketua tim yang tidak menjabat fungsional tertentu
2.	Honorarium Dosen Yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik			
	2.2 Penyelenggaraan Ujian DIII/S1/S2			
	a. Penyusunan/ Pembuatan Naskah Ujian	Naskah/MK	250,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	b. Pengawas Ujian	Orang/Per Ruang	70,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP, Maksimal Rp280.000/hari,
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Mhs/MK	10,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	2.3 Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), dan Tesis (S2)			
	a. Bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	450,000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	300,000	1 mahasiswa sampai lulus
	b. Bimbingan Tesis			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	600,000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	450,000	1 mahasiswa sampai lulus
	c. Ujian Proposal Tugas Akhir dan Skripsi			
	Penguji Proposal Tugas Akhir dan Skripsi	orang/mhs	50,000	
	d. Ujian Seminar Proposal Tesis			
	Penguji Seminar Proposal Tesis	orang/mhs	100,000	
	e. Ujian Tugas Akhir dan Skripsi			
	Penguji Tugas Akhir dan Skripsi	orang/mhs	100,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2025 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	f. Ujian Tesis			
	Penguji Tesis	orang/mhs	250,000	
	2.4 Pembimbing Akademik			
	Pembimbing Akademik Mahasiswa/Dosen wali	mhs/smt	60,000	Min 10 mhs maks 40 mhs (jumlah yang dibayarkan adalah maksimum 40 mahasiswa dan selebihnya tidak dibayarkan)
	2.5 Asisten Praktikum			
	a. Asisten Praktikum	Per MK/semester	400,000	Dengan SK Rektor
	b. Penggantian/Bantuan Transport Asisten Praktikum	Per-hadir	30,000	
	2.6 Honorarium Dosen Tidak Tetap			
	a. Pendidikan Doktor	sks/hadir	100,000	Boleh diadakan apabila kekurangan dosen, ahli dalam bidangnya, tidak ada dosen pengampu mata kuliah tersebut, keahlian yang spesifik, dengan (luar kota at cost, dalam kota 100rb) uang transport/perjalanan dinas, dosen yang berasal dari praktisi dan mengajar penuh 1 semester disetarakan doktor. Maksimal 12 sks
	b. Pendidikan Magister	sks/hadir	70,000	
	2.7 Dosen Tamu			
	a. Uang Transport Dosen Tamu Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			Lampiran II
	2.8 Honorarium Dosen Praktisi			
	a. Honorarium Dosen Praktisi	per-sks	500,000	
	b. Uang Transport Dosen Praktisi Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			Lampiran II
	2.9 Asisten Dosen			
	Insentif Asisten Dosen	OB	200,000	Maks. 4 Bulan dengan melampirkan laporan kinerja
3.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN			
	3.1 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	Honor Reviewer Usulan Proposal/ Laporan Hasil Akhir	Orang/Proposal	150,000	Hanya dapat diberikan maksimal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
	3.2 Penjaminan Mutu Pendidikan			
	a. Honor Pendampingan Penyusunan Laporan LKPT/LKPS/LED	per-laporan	900,000	1 laporan dilaksanakan oleh 3 orang
	b. Honorarium Auditor Akademik	per-laporan	300,000	Mengikuti SBM dan PNBPN, 1 laporan audit dilaksanakan oleh 2 orang
	3.3 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni			
	a. Unit Kegiatan Ormawa (UKM, BEM, dan DPM)			
	1) Penggantian/Bantuan Transport Pelatih Ormawa	Per-hadir	50,000	Maksimal 12 kali per semester
	b. Penyusunan Proposal Bidang Perlombaan			
	1) Lomba Internasional			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	300,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500,000	Hanya diberikan kepada yang lolos PKM
	c) Pembimbing Lomba Internasional	per-judul	1,000,000	Lolos seleksi Internasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal
	2) Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	250,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500,000	Hanya diberikan kepada yang lolos PKM
	c) Pembimbing Lomba Nasional	per-judul	1,000,000	Lolos seleksi nasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2025 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3) Non Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	150,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	300,000	Hanya diberikan kepada yang lolos PKM
	c) Pembimbing Lomba Nasional	per-judul	500,000	Lolos seleksi nasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	25,000	Maksimum 25 proposal
	c. Transport Kegiatan Kemahasiswaan			Khusus untuk mahasiswa
	1) Delegasi/Penugasan (Dalam Negeri)			
	a) Tiket Transportasi	PP		At cost kelas ekonomi
	b) Penginapan Rombongan	OH	250,000	Jika menginap untuk delegasi rombongan 5 orang
	c) Penginapan (Akomodasi)	OH		Perorangan/Tim sesuai SBM setara ASN Golongan II untuk lingkup dalam negeri dan Perorangan/Tim
	d) Uang Harian	OH	150,000	
	2) Delegasi (Luar Negeri)			Melalui seleksi berjenjang skema DIKTI
	a) Transport Lomba	Orang/kali		hanya tiket full PP antar bandara (Kompetisi Berjenjang skema DIKTI)
	b) Uang Harian	OH	500,000	Batas Tarif Maksimal
	c) Bantuan Student Exchange dan PKL	Orang/kali	2,000,000	Dibiayai oleh masing-masing Fakultas
	3.4 Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah			Merupakan batas tarif maksimal dan belum dibiayai sumber dana lain
	a. Buku			
	1) Buku ajar	Oter	3,000,000	1. ber ISBN sesuai standar Dikti.
	2) Buku teks	Oter	5,000,000	2. Bantuan percetakan maksimal 7 juta dan maksimal 100 eksemplar dengan melampirkan kuitansi/bukti pembayaran
	3) Buku Teknologi Tepat Guna	Oter	1,500,000	
	4) Book Chapter	Oter	500,000	
	b. Jurnal/Majalah ilmiah :			
	1) Internasional terindeks (bereputasi) Q1	Oter	12,000,000	SJR 0,15 ditulis oleh Tim
	2) Internasional terindeks Q2	Oter	10,000,000	SJR 0,10
	3) Internasional terindeks Q3	Oter	8,000,000	SJR dibawah 0,10, Tidak termasuk dalam jurnal predatori
	4) Internasional terindeks Q4	Oter	6,000,000	
	5) Nasional terakreditasi SINTA 1	Oter	5,000,000	Terakreditasi Nasional A,B,atau setara
	6) Nasional terakreditasi SINTA 2	Oter	3,500,000	
	7) Bantuan Paten Proceeding Internasional	Oter	3,000,000	
	8) Bantuan Paten Proceeding Nasional	Oter	1,000,000	
	9) Bantuan Penerbitan Publikasi	Oter	40,000,000	Berdasarkan at cost maksimal Rp40.000.000,- dan sesuai pertimbangan khusus Rektor
	3.5 Bantuan mengikuti Seminar/ Semiloka/ FGD/ Lokakarya Dosen dan Tendik			
	a. Seminar Dalam Negeri			
	1) Pemakalah/Penyaji (Dosen)	OK		Seminar terindeks, hanya diberikan SPPD dan Kontribusi (maks 1 semester 1 kali per judul), kecuali kegiatan delegasi dan penugasan Universitas.
	2) Pemakalah/Penyaji (Tendik)	OK		Seminar terindeks, hanya diberikan SPPD dan Kontribusi(maks 1 semester 1 kali per judul), kecuali kegiatan delegasi dan penugasan Universitas.
	b. Seminar Luar Negeri			
	Pemakalah/Penyaji	OK		Maks. 1 kali per tahun dan untuk seminar terindeks, SPPD dan Kontribusi ditanggung Universitas (bila ada) (maks 1 smster 1 kali per judul) diluar Tour.
	3.6 Bantuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)			Merupakan batas tarif maksimal
	a. Bantuan Paten/PVT	PAKET	10,000,000	Sampai terbit HKI dan mengacu pada peraturan standar/kriteria dari Bidang 1 dan semua HKI yang diajukan bantuan harus atas nama Universitas Tidar.
	b. Bantuan Paten Sederhana/Tanda Daftar Varietas Hasil PML	PAKET	5,000,000	
	c. Bantuan Paten Kementan (lainnya)	PAKET	15,000,000	
	d. Bantuan Paten dipakai oleh industri	PAKET	15,000,000	
	e. Bantuan Paten Buku/Audio Visual/Program/Hak Cipta	PAKET	1,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2025 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3.7 Uji Kompetensi/Sertifikasi			
	Penguji Kompetensi/sertifikasi	Per Mahasiswa	100,000	
	3.8 Honorarium Kegiatan UPT Bahasa			
	a. Pengawas Ujian Toefl	Orang/Per Ruang	70,000	
	b. Honorarium Teknisi Ruang/IT Ruang Untuk Kegiatan Tes Toefl Komputer Based	Orang/Per Sesi	70,000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian Toefl	Per Mahasiswa	10,000	Paper Based Test
	d. Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris	OK	150,000	Per-orang mengajar minimal selama 3 jam
	e. Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP (Lokal)</i>	Per Butir Soal	20,000	
	f. Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP (Nasional)</i>	Per Butir Soal	55,000	
	g. Telaah Materi Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i>	Per Butir Soal	45,000	Berasal dari eksternal
	h. Penerjemah dan Pengetikan Artikel Penelitian Dosen/Tenaga Kependidikan Dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya	Per Artikel	500,000	Minimal 10 Halaman dan hanya diberikan pelayanan 1 kali per artikel jika tidak <i>publish</i> /tidak terbit
	3.9 Pembuat Artikel Website			
	Pembuat Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	50,000	Maksimal 6 artikel/nama/bulan
	3.10 Honorarium Penilai Wawancara dan Microteaching Seleksi CASN			
	a. Penilai Wawancara	Penguji/ Peserta	50,000	dibayarkan untuk satu orang penguji per satu orang peserta
	b. Penilai <i>Microteaching</i>	Penguji/ Peserta	50,000	dibayarkan untuk satu orang penguji per satu orang peserta
	3.11 Honorarium Asesor Beban Kerja Dosen (BKD)			
	a. Honorarium Asesor BKD Eksternal	Per orang	100,000	
	b. Honorarium Asesor BKD Internal	Per orang	50,000	Maksimal yang dibayar 40 Orang
	3.12 Honorarium Asesor Penilaian Jabatan Fungsional			
	a. Guru Besar	Asesor/ Peserta	850,000	Dibayarkan untuk satu orang asesor per satu orang peserta
	b. Lektor Kepala	Asesor/ Peserta	500,000	
	c. Lektor	Asesor/ Peserta	300,000	
	d. Asisten Ahli	Asesor/ Peserta	150,000	
	3.13 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka			
	a. Insentif Dosen Merdeka Belajar Kampus Merdeka	OK	600,000	ketentuan mengacu pada Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya pada PMK nomor 39 Th 2024
	b. Insentif Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka	OB	200,000	Maksimal 4 Bulan
4.	Lain-Lain			
	4.1 Tenaga Tetap/Tidak Tetap/Kontrak			
	a. Pegawai Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan)			
	1) Honorarium Pegawai Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	OB		Lampiran III
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pegawai Non ASN (UU nomor 13 Tahun 2003, pasal 94 Dan Surat Edaran Menaker RI Nomor SE-07/MEN/1990)			
	a) Golongan IV	OH	41,000	Maks. 22 hari kerja
	b) Golongan III	OH	37,000	
	c) Golongan I dan II	OH	35,000	
	b. Dosen Kontrak			
	1) Honorarium Dosen Kontrak	OB	2,700,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Dosen Kontrak	OH	35,000	Maks. 22 hari kerja

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2025 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Satuan Pengaman (Satpam)			
	1) Honorarium Satuan Pengaman (Satpam)	OB	2,314,000	
	2) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Satuan Pengaman (Satpam)	OB	350,000	
	3) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Satpam	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	4) Lembur Satpam			
	a) Uang Lembur (minimal 3 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam
	d. Pengemudi			
	1) Honorarium Pengemudi	OB	2,314,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pengemudi	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	e. Pramubakti			
	1) Honorarium Pramubakti	OB	2,281,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pramubakti	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	3) Lembur Pramubakti			
	a) Uang Lembur (Minimal 2 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 2 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 2 jam
	f. Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan (Cleaning Service)/Petugas Parkir/Petugas Taman/Pengelola Kandang Percobaan/Perawat Ternak/Perawat Kebun Anggrek			
	1) Honorarium Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)	OB	2,314,000	
	2) Honorarium Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	2,281,000	
	3) Honorarium Petugas Parkir	OB	2,281,000	
	4) Honorarium Petugas Taman	OB	2,281,000	
	5) Honorarium Pengelola Kandang Percobaan	OB	2,281,000	
	6) Honorarium Perawat Ternak	OB	2,281,000	
	7) Honorarium Perawat Kebun Anggrek	OB	2,281,000	
	8) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Tenaga Teknis	OB	300,000	
	9) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	300,000	
	10) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Petugas Parkir	OB	300,000	
	11) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan (Cleaning Service) /Petugas Parkir/Petugas Taman/Pengelola Kandang Percobaan/Perawat Ternak/Perawat Kebun Anggrek	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	12) Lembur Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan (Cleaning Service) /Petugas Parkir/Petugas Taman/Pengelola Kandang Percobaan/Perawat Ternak/Perawat Kebun Anggrek			
	a) Uang Lembur (minimal 3 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam
	g. Tenaga Paramedis Paruh Waktu			
	1) Honorarium Dokter Poliklinik/Psikiater/Psikolog	OB	1,000,000	
	2) Transport	OK	100,000	Maksimal 10 kali per bulan, sekali datang minimal 3 jam

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2025 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4.2 Honorarium Mahasiswa Magang			
	Mahasiswa Magang Kerja di Universitas Tidar	Org/Sesi/Hari	30,000	Diperuntukkan bagi mahasiswa magang Dibayarkan sebulan sekali berdasarkan absen harian
	4.3 Transport Perjalanan Darat (rincian terlampir)			
	Uang Transport			Lampiran II
	4.4 Uang Harian Pengemudi			
	a. Uang Harian Pengemudi Tidak Menginap (Non Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam Kota Di Luar Jam Kerja Pada Hari Kerja	OH	85,000	PP Minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) Dalam Kota Hari Libur	OH	110,000	PP Minimal 4 jam, tanpa uang makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang (Jawa Tengah & DIY)			
	a) s/d 60 Km Pada Jam Kerja	OH	60,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	85,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur	OH	110,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Jam Kerja	OH	80,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	115,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur	OH	150,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Jam Kerja	OH	85,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	120,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur	OH	160,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	j) Lebih dari 150 Km	OH	200,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	3) Luar Jawa Tengah & DIY	OH	250,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	b. Uang Harian Pengemudi dan Kernet Tidak Menginap (Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	120,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) Dalam kota pada hari libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	160,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	c) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	66,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	d) Dalam kota pada hari libur (Khusus Kernet Bus)	OH	85,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang (Jawa Tengah & DIY)			PP dalam 1 hari
	a) s/d 60 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	97,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	140,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	185,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	100,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	145,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	190,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	135,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	195,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	260,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	j) Lebih Dari 150 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	300,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	k) s/d 60 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	50,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	l) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	70,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	m) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	90,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	n) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	60,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	o) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	85,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	p) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	110,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	q) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	70,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2025 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	r) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	100,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	s) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	135,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	u) Lebih Dari 150 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	150,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	3) Luar Jawa Tengah & DIY			
	a) Khusus Pengemudi Bus	OH	325,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	b) Khusus Kernet Bus	OH	175,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	c. Menginap			
	Penginapan Pengemudi dan Kernet	OH		at cost maksimal sesuai SBM Gol. II/ I
	4.5 Subsidi BBM dan Toll Kendaraan Dinas Pimpinan			
	a. Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	3,250,000	Jika dalam sebulan kurang dari 3,25 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	b. Wakil Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	3,000,000	Jika dalam sebulan kurang dari 3 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	c. Rektor dari Internal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2.5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	d. Wakil Rektor dari Internal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2.5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	e. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari eksternal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	f. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari internal Untidar	per bulan	2,000,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	4.6 Jamsostek & BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan			
	b. BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB		Sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2011
	c. Jaminan Pensiun	OB		
	4.7 Bantuan Sewa Rumah Jabatan			
	Bantuan Sewa Rumah Jabatan Setara Eselon I dan Setara Eselon II	orang/ tahun	35,000,000	Diberlakukan untuk pejabat yang diperbantukan dari Instansi luar UNTIDAR.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
 dan Umum

Sugiyarto, S.E.
 197905152006042001

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 2 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd
 SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA
SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 1.
Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Universitas Tidar ke Kota Tujuan

No	Propinsi/Kota/Kabupaten	Biaya 2025
1	2	3
I.	Jawa Tengah	
	Banjarnegara	240.000
	Batang	300.000
	Blora	460.000
	Boyolali	200.000
	Brebes	590.000
	Cilacap	450.000
	Demak	260.000
	Grobogan	300.000
	Jepara	380.000
	Karanganyar	280.000
	Kebumen	200.000
	Kendal	260.000
	Klaten	280.000
	Kudus	350.000
	Magelang Kabupaten/Kota	100.000
	Pati	400.000
	Pekalongan	410.000
	Pekalongan Kabupaten	460.000
	Pemalang	490.000
	Purbalingga	330.000
	Purwokerto	360.000
	Purworejo	150.000
	Rembang	490.000
	Salatiga	150.000
	Semarang Kota	200.000
	Semarang Kabupaten	180.000
	Sragen	280.000
	Sukoharjo	280.000
	Surakarta Kota	250.000
	Tegal Kota	570.000
	Tegal Kabupaten	570.000
	Temanggung	130.000
	Wonogiri	390.000
	Wonosobo	180.000
II	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Bantul Kota	160.000
	Bantul Kabupaten	180.000
	Gunung Kidul	250.000
	Jogjakarta	150.000
	Kulon Progo	180.000
	Sleman	130.000
III	Jawa Timur	
	Banyuwangi Kota	1.600.000
	Banyuwangi Kabupaten	1.600.000
	Bojonegoro	610.000
	Bojonegoro Kabupaten	620.000
	Blitar Kabupaten	790.000
	Jember	1.330.000
	Kediri Kota	720.000
	Kediri Kabupaten	780.000

No	Propinsi/Kota/Kabupaten	Biaya 2025
1	2	3
	Lamongan Kabupaten	930.000
	Madiun Kota	510.000
	Madiun Kabupaten	510.000
	Madura	1.160.000
	Malang Kota	1.070.000
	Malang Kabupaten	1.170.000
	Mojokerto Kabupaten	790.000
	Nganjuk	600.000
	Ngawi	430.000
	Pacitan Kabupaten	400.000
	Probolinggo Kabupaten	1.100.000
	Ponorogo Kabupaten	580.000
	Sidoarjo Kabupaten	920.000
	Surabaya	900.000
	Tuban Kabupaten	740.000
	Tulungagung Kabupaten	800.000
IV	Jawa Barat	
	Bandung Kota	1.070.000
	Bekasi Kota	1.230.000
	Bekasi Kabupaten	1.160.000
	Bogor Kota	1.320.000
	Bogor Kabupaten	1.340.000
	Cirebon Kota	750.000
	Depok	1.290.000
	Indramayu	890.000
	Indramayu Kabupaten	890.000
	Karawang	1.140.000
	Majalengka Kabupaten	350.000
	Tasikmalaya Kabupaten	1.000.000
	Subang	960.000
	Sukabumi	1.300.000
V	Banten	1.580.000
VI	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	1.270.000
VII	Bali	1.890.000

Keterangan :

1. Perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, BBM dipenuhi oleh Universitas;
2. Perjalanan dinas dalam kota diberikan uang transport dalam kota apabila tidak menggunakan mobil dinas, dengan Surat Tugas (bukan surat ijin);
3. Uang harian perjalanan dinas dalam kota untuk kerja bakti, upacara, senam, dengan surat tugas dibayarkan Rp 50.000,-;
4. Uang harian perjalanan dinas luar Kota ke Kabupaten Magelang dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, dibayarkan Rp150.000,-;
5. Semua perjalanan dinas (nomor 1 s.d. 4) harus menggunakan surat tugas dari minimum Pejabat Eselon II/ setara Eselon II;
6. Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Universitas Tidar ke kota tujuan berdasarkan *at cost* (sesuai kebutuhan dengan menunjukkan bukti riil) maksimal sebagaimana tertera pada tabel 1 diluar biaya tol (pengganti biaya tol dibuktikan dengan bukti riil pengeluaran).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Dit. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
 dan Umum



Styaningrum, S.E.

NIP 197905152006042001

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 2 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1,685,700	-	-	-																
1	-	-	-	-																
2	1,738,800	-	-	-																
3	-	1,840,800	1,918,700	1,999,900																
4	1,793,500	-	-	-																
5	-	1,898,800	1,979,100	2,062,900																
6	1,850,000	-	-	-	0	2,184,000	-	-	-											
7	-	1,958,600	2,041,500	2,127,800	1	2,218,400	-	-	-											
8	1,908,300	-	-	-	2	-	-	-	-											
9	-	2,020,300	2,105,800	2,194,800	3	2,288,200	2,385,000	2,485,900	2,591,100											
10	1,968,400	-	-	-	4	-	-	-	-											
11	-	2,083,900	2,172,100	2,264,000	5	2,360,300	2,460,100	2,564,200	2,672,700	0	2,785,700	2,903,600	3,026,400	3,154,400	0	3,287,800	3,426,900	3,571,900	3,723,000	3,880,400
12	2,030,400	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	-	2,149,600	2,240,500	2,335,300	7	2,434,600	2,537,600	2,645,000	2,756,800	2	2,873,500	2,995,000	3,121,700	3,253,700	2	3,391,400	3,534,800	3,684,400	3,840,200	4,002,700
14	2,094,300	-	-	-	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
15	-	2,217,300	2,311,100	2,408,800	9	2,511,300	2,617,500	2,728,300	2,843,700	4	2,964,000	3,089,300	3,220,000	3,356,200	4	3,498,200	3,646,200	3,800,400	3,961,200	4,128,700
16	2,160,300	-	-	-	10	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
17	-	2,287,100	2,383,900	2,484,700	11	2,590,400	2,700,000	2,814,200	2,933,200	6	3,057,300	3,186,600	3,321,400	3,461,900	6	3,608,400	3,761,000	3,920,100	4,085,900	4,258,700
18	2,228,300	-	-	-	12	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
19	-	2,359,100	2,458,900	2,562,900	13	2,672,000	2,785,000	2,902,800	3,025,600	8	3,153,600	3,287,000	3,426,000	3,571,000	8	3,722,000	3,879,500	4,043,600	4,214,600	4,392,900
20	2,298,500	-	-	-	14	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
21	-	2,433,400	2,536,400	2,643,700	15	2,756,200	2,872,700	2,994,300	3,120,900	10	3,252,900	3,390,500	3,533,900	3,683,400	10	3,839,200	4,001,600	4,170,900	4,347,300	4,531,200
22	2,370,900	-	-	-	16	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
23	-	2,510,100	2,616,300	2,726,900	17	2,843,000	2,963,200	3,088,600	3,219,200	12	3,355,400	3,497,300	3,645,200	3,799,400	12	3,960,200	4,127,700	4,302,300	4,484,300	4,673,900
24	2,445,500	-	-	-	18	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
25	-	2,589,100	2,698,700	2,812,800	19	2,932,500	3,056,500	3,185,800	3,320,600	14	3,641,100	3,607,500	3,760,100	3,919,100	14	4,084,900	4,257,700	4,437,800	4,625,500	4,821,100
26	2,522,600	-	-	-	20	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
27	-	2,670,700	2,783,700	2,901,400	21	3,024,900	3,152,800	3,286,200	3,425,200	16	3,570,100	3,721,100	3,878,500	4,042,500	16	4,213,500	4,391,800	4,577,500	4,771,200	4,973,000
					22	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
					23	3,120,100	3,252,100	3,389,700	3,533,100	18	3,682,500	3,838,300	4,000,600	4,169,900	18	4,346,200	4,530,100	4,721,700	4,921,400	5,129,600
					24	-	-	-	-	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
					25	3,218,400	3,354,500	3,496,400	3,644,300	20	3,798,500	3,959,200	4,126,600	4,301,200	20	4,483,100	4,672,800	4,870,400	5,076,400	5,291,200
					26	-	-	-	-	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
					27	3,319,800	3,460,200	3,606,500	3,759,100	22	3,918,100	4,083,900	4,256,600	4,436,700	22	4,624,300	4,819,900	5,023,800	5,236,300	5,457,800
					28	-	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
					29	3,424,300	3,569,200	3,720,100	3,877,500	24	4,041,500	4,212,500	4,390,700	4,576,400	24	4,770,000	4,971,700	5,182,000	5,401,200	5,629,700
					30	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
					31	3,523,200	3,681,600	3,837,300	3,999,600	26	4,168,800	4,345,100	4,528,900	4,720,500	26	4,920,200	5,128,300	5,345,200	5,571,400	5,807,000
					32	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-
					33	3,643,400	3,797,500	3,958,200	4,125,600	28	4,300,100	4,482,000	4,671,600	4,869,200	28	5,075,200	5,289,800	5,513,600	5,746,800	5,989,000
										29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
										30	4,435,500	4,623,200	4,818,700	5,022,500	30	5,235,000	5,456,400	5,687,200	5,927,800	6,178,600
										31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-
										32	4,575,200	4,768,800	4,970,500	5,180,700	32	5,399,900	5,628,300	5,866,400	6,114,500	6,373,200



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Dit. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
 dan Umum

Sahatyanirum, S.E.
 NIP 197905152006042001

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 2 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

PENJELASAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENJELASAN UMUM

1. Besaran tarif dalam Peraturan Rektor ini adalah batas tertinggi (maksimal) yang tidak dapat dilampaui.
2. Penentuan besaran tarif yang akan dipakai, harus disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, proporsional serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium dengan satuan Orang Bulan (OB) harus melampirkan Surat Keputusan Rektor.

PENJELASAN KHUSUS

1. HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS TERTENTU

Angka 1.1	Sudah jelas.
Angka 1.2	Sudah jelas.
Angka 1.3	Sudah jelas.
Angka 1.4	Sudah jelas.
Angka 1.5	Sudah jelas.
Angka 1.6	Sudah jelas.
Angka 1.7	Sudah jelas.
Angka 1.8	Sudah jelas.
Angka 1.9	Sudah jelas.
Angka 1.10	Sudah jelas.
Angka 1.11	Sudah jelas.
Angka 1.12	Sudah jelas.
Angka 1.13	Sudah jelas.
Angka 1.14	Sudah jelas.

2. HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK

Angka 2.1	Sudah jelas.
Angka 2.2	Sudah jelas.
Angka 2.3	Sudah jelas.
Angka 2.4	Sudah jelas.
Angka 2.5	Sudah jelas.
Angka 2.6	Sudah jelas.
Angka 2.7	Sudah jelas.
Angka 2.8	Sudah jelas.
Angka 2.9	Sudah jelas.

3. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN PTN

Angka 3.1	Sudah jelas.
Angka 3.2	Sudah jelas.
Angka 3.3	Sudah jelas.
Angka 3.4	Sudah jelas.
Angka 3.5	Sudah jelas.
Angka 3.6	Sudah jelas.
Angka 3.7	Sudah jelas.
Angka 3.8	Sudah jelas.

Angka 3.9	Sudah jelas.
Angka 3.10	Sudah jelas.
Angka 3.11	Sudah jelas.
Angka 3.12	Sudah jelas.
Angka 3.13	Sudah jelas.

4. LAIN-LAIN

Angka 4.1	Sudah jelas.
Angka 4.2	Sudah jelas.
Angka 4.3	Sudah jelas.
Angka 4.4	Sudah jelas.
Angka 4.5	Sudah jelas.
Angka 4.6	Sudah jelas.
Angka 4.7	Sudah jelas.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
dan umum



Sulistyaningrum, S.E.
NIP 197905152006042001